IJISS Indonesian Journal of Islamic and Social Science
Indonesian Journal of Islamic and Social Science
Vol. 4 No.1 Juni, 2026 : 61-72

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Multazam
Universitas Islam Aceh
muhammadmultazam@gmail.com

Damas Satria
Universitas Islam Aceh
damassatria@gmail.com

Murtadha
Universitas Islam Aceh
murtadha@gmail.com

Lisa Humaira
Universitas Islam Aceh
lisahumaira@gmail.com

Abstract

The Religious Courts have special authority to resolve disputes related to Islamic law for the Muslim community. This indicates that Islamic law has been formally integrated into the national legal system. In addition, the existence of Islamic law is also influenced by historical, sociological, and philosophical factors in the development of law in Indonesia. The methodology used is qualitative descriptive. From the era of Islamic kingdoms to the colonial period and post-independence, Islamic law has been part of the community's daily practice. Therefore, the state provides space for the application of Islamic law as long as it does not contradict the principles of the constitution and the diversity of Indonesian society. Nevertheless, the application of Islamic law within the national legal system remains within the framework of a state governed by law based on Pancasila and the 1945 Constitution. This emphasizes that Islamic law functions as one of the sources of law that enriches the national legal system, rather than as a completely independent legal system. Thus, the position of Islamic law in Indonesia can be understood as an integral part of the national legal system that lives and develops in accordance with the needs of society as well as the principles of justice and public benefit.

Keywords: *Legal Position, Islam, Legal System in Indonesia*

Abstrak

Lembaga Peradilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah terintegrasi secara formal dalam sistem hukum nasional. Selain itu keberadaan hukum Islam juga dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis, dan filosofis dalam perkembangan hukum di Indonesia. Metodelogi menggunakan deskriptif kualitatif, Sejak masa kerajaan Islam hingga masa kolonial dan pasca kemerdekaan, hukum Islam telah menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, negara memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun demikian, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap berada dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber hukum yang memperkaya sistem hukum nasional, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

***Kata kunci:** Kedudukan Hukum, Islam, Sistem Hukum Di Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik hukum yang unik dan kompleks. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem hukum Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh hukum adat dan hukum Islam. ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum yang telah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks ini hukum islam memiliki posisi yang signifikan, baik secara historis maupun normatif, dalam membentuk dan memengaruhi sistem hukum nasional.

Secara historis hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat nusantara jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern.[1] Dalam berbagai kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram, hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peradilan, perdagangan, hingga tata kelola pemerintahan. tradisi ini berlanjut dalam bentuk pengakuan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum kolonial, meskipun dalam bentuk yang terbatas dan sering kali subordinatif. Setelah kemerdekaan, semangat untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional

[1] Edi Mizwar, "Konsepsi Ilmu Dalam Kisah Nabi Sulaiman Dalam Al Qur'an," *Jurnal Tarbiyah Almuslim* 2, No. 1 (2024): 1–20.

terus berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan politik, ideologis, dan konstitusional.

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, hukum Islam diakui dan diterapkan dalam berbagai bidang, terutama dalam hukum keluarga dan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan contoh konkret bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Melalui regulasi-regulasi tersebut, prinsip-prinsip Syariat Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf dapat diterapkan secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[2]

Namun demikian kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat menyeluruh dan masih bersifat sektoral. Pengakuan terhadap hukum islam terbatas pada bidang-bidang tertentu dan hanya berlaku bagi umat islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: apakah hukum islam hanya berfungsi sebagai hukum sektoral yang berlaku terbatas, ataukah ia memiliki potensi untuk menjadi sumber hukum yang lebih luas dan substantif dalam pembentukan hukum nasional?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks dinamika sosial-politik dan tuntutan reformasi hukum di indonesia.[3] Di satu sisi, terdapat aspirasi dari sebagian masyarakat muslim untuk memperluas penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pidana, dan tata negara. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan hukum Islam dapat mengganggu prinsip-prinsip kebhinekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis pada pendekatan akademik yang objektif.[4]

Selain itu dalam era globalisasi dan modernisasi hukum, Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai lokal dan religius yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat berperan sebagai sumber nilai dan prinsip yang memperkaya sistem hukum nasional. Konsep-konsep seperti keadilan, kemaslahatan, dan maqashid al-shariah dapat menjadi landasan normatif dalam pembentukan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

[2] Anwar Ebtadi Et Al., "Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Berbasis Syariah," *Pena Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2025): 26–40.

[3] Mawaddatur Rahmah, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Proses Pembelajaran Di Dayah Tauthiatuth Thullab Arongan Putri," *Indonesian Journal Of Islamic And Social Science* 1, No. 1 (2023): 49–56.

[4] Khadijatul Musanna, "Cannabis Seeds As A Culinary Ingredient: A Sociological Study Of The Acehnese Community," *Shahih: Journal Of Islamicate Multidisciplinary* 9, No. 2 (2024): 84–98.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang integratif dan konstruktif dalam memahami dan mengembangkan kedudukan hukum Islam. Pendekatan ini harus mampu menjembatani antara nilai-nilai Syariat dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Di sinilah pentingnya kajian akademik yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif. Kajian ini harus mampu mengidentifikasi ruang-ruang pengakuan hukum islam dalam sistem hukum nasional, menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan rekomendasi untuk penguatan peran hukum Islam secara konstitusional dan institusional.

Dalam konteks Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang secara resmi menerapkan Syariat islam dalam sistem pemerintahan dan hukum daerah, kajian ini menjadi semakin penting dan relevan. Aceh dapat dijadikan sebagai laboratorium hukum islam di indonesia, di mana interaksi antara hukum islam dan hukum nasional dapat diamati secara langsung. Pengalaman Aceh dalam menerapkan Qanun Syariat, membentuk lembaga peradilan Syariat, dan mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam kebijakan publik dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model integrasi hukum islam yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi isu ini, maka penelitian tentang kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan mencerminkan identitas nasional yang religius dan pluralistik.

Oleh karena itu, proposal skripsi ini akan berfokus pada analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, dengan pendekatan normatif dan konsptual, serta mempertimbangkan aspek historis, konstitusional, dan sosiologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum Islam, serta membuka ruang dialog dan integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional secara konstruktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kedudukan[5] hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, sejarah, dan sosiologi,[6] serta analisis dokumen peraturan

[5] Edi Mizwar Et Al., "Applying Universal Design Technology In Learning At Islam Religious Education Study Program At Islamic Institute Of Almuslim Aceh," *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 25, No. 2 (2025): 216–23.

[6] Edi Mizwar, "Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen," *Indonesian Journal Of Islamic And Social Science Учредители: Institut Agama Islam Almuslim Aceh* 2, No. 2 (2024): 92–105.

perundang-undangan yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara faktor historis, filosofis, dan sosiologis yang memengaruhi penerapan hukum Islam, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, metodologi ini menekankan pada pemahaman kontekstual dan analisis normatif untuk menjelaskan integrasi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

KONSEP DASAR

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." konsep negara hukum tersebut mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, maupun hubungan antar warga negara. dalam konteks indonesia sistem hukum yang berlaku tidak hanya bersumber dari satu tradisi hukum saja, melainkan merupakan sistem hukum yang bersifat majemuk atau pluralistik. [7]

Kemajemukan sistem hukum di indonesia merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Sebelum terbentuknya negara Indonesia modern, masyarakat nusantara telah memiliki sistem hukum sendiri yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu hukum adat. kemudian dengan masuknya pengaruh agama islam sejak abad ke-13, berkembang pula hukum islam yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. selanjutnya pada masa penjajahan belanda, diperkenalkan sistem hukum Barat yang berbasis pada tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law). ketiga sistem hukum tersebut kemudian saling berinteraksi dan membentuk sistem hukum Indonesia yang berlaku hingga saat ini.

Sistem hukum pertama yang menjadi dasar dalam perkembangan hukum di indonesia adalah hukum adat. hukum adat merupakan hukum yang lahir dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. hukum ini tidak tertulis secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai pedoman yang mengikat. hukum adat mencerminkan budaya, tradisi, serta nilai-nilai lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Keberadaan hukum adat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat tradisional di nusantara. Setiap daerah memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. misalnya masyarakat minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan

[7] Cut Zainab Safira And Khadijatul Musanna, "An Analysis Of The Application Of The Imbt Contract In Financing Products At Bank Aceh Syariah From The Perspective Of Mui Dsn Fatwa No. 27/Dsn-Mui/Iii/2002," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2026, 13–24.

matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini mempengaruhi pengaturan mengenai warisan, kepemilikan harta, dan hubungan keluarga dalam hukum adat Minangkabau. Di daerah lain seperti Bali, hukum adat juga memiliki pengaruh kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, pewarisan, dan tata kehidupan desa adat.

Meskipun bersifat tidak tertulis hukum adat memiliki kekuatan sosial yang sangat besar dalam masyarakat. Dalam banyak kasus penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat sering dilakukan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau kepala adat. pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum adat sering dianggap lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan hukum formal yang bersifat kaku.

Sistem hukum kedua yang mempengaruhi perkembangan hukum di indonesia adalah hukum islam. hukum islam mulai berkembang di nusantara sejak masuknya agama islam melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan islam di berbagai wilayah, seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh, hukum islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan, warisan, dan ibadah.

Pengaruh hukum islam dalam sistem hukum Indonesia masih dapat dilihat hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah adanya peradilan agama yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf. keberadaan peradilan agama ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan mengakomodasi hukum islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum islam. misalnya Undang-Undang tentang perkawinan mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum keluarga yang sebagian besar selaras dengan ajaran islam bagi umat muslim. dalam perkembangan yang lebih modern hukum islam juga diakomodasi dalam bidang ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Sistem hukum ketiga yang berpengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia adalah hukum barat yang merupakan warisan dari masa penjajahan belanda. Selama lebih dari tiga abad, belanda menerapkan sistem hukum yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental di wilayah Hindia Belanda. Sistem hukum ini berbasis pada hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam berbagai kitab undang-undang.

Beberapa contoh produk hukum peninggalan belanda yang masih berlaku di indonesia hingga saat ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, struktur dasar dari peraturan-peraturan tersebut masih digunakan sebagai bagian dari sistem hukum nasional indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Konstitusional

Secara konstitusional kedudukan hukum islam dalam sistem hukum nasional indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofis dan yuridis negara. negara indonesia berdasar pada pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertulis. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan legitimasi filosofis terhadap pengakuan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara, termasuk hukum islam sebagai bagian dari ajaran agama islam. Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi keberlakuan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, negara tidak bersifat sekuler dalam arti memisahkan secara mutlak agama dari urusan publik, tetapi juga bukan negara agama yang mendasarkan seluruh sistem hukumnya pada satu agama tertentu.[8]

Dalam konteks ini hukum islam memperoleh ruang konstitusional untuk berkembang dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebhinekaan. Pengakuan terhadap hukum islam juga tercermin dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini menjadi dasar pembentukan lingkungan peradilan agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di indonesia. Dengan demikian dari aspek konstitusional dapat ditegaskan bahwa hukum islam memiliki legitimasi yang sah dalam sistem hukum nasional. Ia tidak berdiri di luar sistem, melainkan diakui keberadaannya sebagai salah satu sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan umat islam.[9]

[8] Safira And Musanna, "An Analysis Of The Application Of The Imbt Contract In Financing Products At Bank Aceh Syariah From The Perspective Of Mui Dsn Fatwa No. 27/Dsn-Mui/Iii/2002."

[9] Khadijatul Musanna Et Al., "Between Doctrine And Custom: A Sociological Study On The Distribution Of Zakat To Santri.," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, No. 1 (2025), Https://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=True&Profile=Ehost&Scope=Site&Authtype=Crawler&Jrnl=19786670&An=187158638&H=Batemc1q2mze8i%2fvm5rrbo1oooa%2fbqyzciox3vwi2w8hrvnkaeajl5fvnoxaeltqrp5htgrnixxdvpkqkimnow%3d%3d&Crl=C.

2 .Tinjauan Normatif

Dari aspek normatif kedudukan hukum islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit maupun implisit mengadopsi prinsip-prinsip hukum islam.[10] Proses positivisasi hukum islam ini menunjukkan bahwa norma-norma syariat telah diintegrasikan ke dalam hukum positif indonesia. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi umat islam ketentuan ini berarti bahwa hukum perkawinan islam menjadi dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, norma agama memiliki kekuatan hukum yang diakui negara.

Selanjutnya keberadaan kompilasi hukum islam (KHI) memperkuat kedudukan hukum islam secara normatif. KHI disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun berbentuk Instruksi Presiden, secara praktik KHI memiliki kekuatan mengikat dalam penyelesaian perkara bagi umat islam. Di bidang ekonomi pengakuan normatif terhadap hukum islam semakin berkembang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip muamalah islam dalam sistem perbankan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berbagai regulasi tentang zakat juga menunjukkan penguatan aspek normatif hukum islam.

Secara normatif integrasi hukum islam dalam sistem hukum nasional bersifat terbatas dan personal.[11] Artinya penerapannya diperuntukkan bagi warga negara yang beragama islam dan dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi keberagaman hukum berdasarkan agama dan adat. Dengan demikian secara normatif hukum islam tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi telah menjadi bagian dari hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan.

3. Tinjauan Kelembagaan

Selain aspek konstitusional dan normatif, kedudukan hukum islam dalam sistem hukum nasional juga dapat dianalisis dari aspek kelembagaan. Pengakuan

[10] Musanna Khadijatul, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, No. 2 (2024): 124.

[11] M. Iqbal Et Al., "Sinkronisasi Qanun Jinayah Dengan Kuhp Nasional: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Di Kabupaten Bireuen," *Indonesian Journal Of Islamic And Social Science* 4, No. 1 (2026): 1–16.

terhadap hukum islam tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan institusi yang berwenang menegakkan dan mengembangkannya. Salah satu institusi utama adalah Peradilan Agama yang kedudukannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Agama meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat islam. Perluasan kewenangan ini, khususnya di bidang ekonomi syariah, menunjukkan perkembangan signifikan dalam penguatan posisi kelembagaan hukum islam.

Di samping lembaga peradilan terdapat pula institusi pendukung seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola zakat dan wakaf secara profesional dan akuntabel. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa hukum islam tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga difasilitasi pelaksanaannya melalui struktur kelembagaan negara.[12]

Dari aspek kelembagaan dapat disimpulkan bahwa negara memberikan ruang struktural yang jelas bagi penegakan hukum islam. Dalam diskursus hukum modern, sebuah sistem hukum dianggap efektif apabila memiliki tiga komponen utama menurut Lawrence M. Friedman: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) di indonesia. hukum islam telah melampaui fase sekadar "substansi" atau nilai-nilai moral. ia telah masuk ke dalam struktur hukum negara. hal ini membuktikan bahwa negara tidak hanya mengakui islam sebagai agama, tetapi juga mengakui perangkat hukumnya sebagai bagian dari mesin birokrasi dan keadilan nasional.[13]

Hukum islam di indonesia menunjukkan model konvergensi hukum kedudukan. ia tidak berdiri sendiri sebagai sistem yang terpisah total (seperti dalam negara teokrasi), namun juga tidak diabaikan (seperti dalam negara sekuler ekstrem). Secara konstitusional ia diakui sebagai ruh bangsa, secara normatif ia mewujud dalam regulasi,[14] dan secara kelembagaan ia memiliki wadah penegakan yang setara dengan sistem peradilan lainnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana harmonisasi hukum islam ini tetap menjaga kohesi sosial dalam bingkai pluralisme indonesia. Transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional harus terus mengedepankan prinsip rahmatan lil 'alamin, di mana nilai-nilai keislaman mampu

[12] Iqbal Et Al., "Sinkronisasi Qanun Jinayah Dengan Kuhp Nasional."

[13] Khadijatul Musanna Et Al., "Aplikasi E-Wallet: Solusi Digital Untuk Perlindungan Harta Berdasarkan Maqasid Syariah," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, No. 2 (2024): 302–18.

[14] Lina Nur Anisa, "Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, No. 4 (2024): 41–52.

memberikan solusi bagi persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia tanpa memandang latar belakang. hukum islam dalam sistem hukum nasional adalah bukti nyata bahwa agama dan negara dapat berjalan beriringan. ia menjadi hukum yang hidup (living law) yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman melalui ijtihad hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan modern. kedudukan hukum islam di indonesia bukan sekadar warisan sejarah, melainkan kebutuhan fungsional bagi bangsa. Sebagai hukum yang hidup, ia memberikan landasan moral bagi hukum nasional dan menjadi solusi atas problematika hukum masyarakat. keberhasilannya dalam berintegrasi dengan sistem hukum modern membuktikan bahwa syariat islam adalah rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin) yang mampu memberikan keadilan bagi semua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

PENUTUP

Kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduk indonesia beragama islam, sehingga nilai-nilai hukum islam turut mempengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum nasional. Meskipun demikian indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu, melainkan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama serta menghormati keberagaman masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, hukum islam menjadi salah satu sumber hukum yang diakui keberadaannya. hukum islam terutama diterapkan dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan umat islam, seperti hukum keluarga, perkawinan, warisan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Pengakuan terhadap hukum Islam ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum islam yang menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara-perkara tertentu bagi umat islam. Di sisi lain sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu mengakui keberadaan berbagai sumber hukum seperti hukum adat, hukum barat yang merupakan warisan kolonial, dan hukum agama termasuk hukum islam. Lahirnya berbagai regulasi mengenai perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, serta transaksi ekonomi berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum islam semakin mendapat perhatian dalam pembangunan sistem ekonomi nasional. dukungan dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia juga turut memperkuat implementasi hukum Islam melalui fatwa dan pedoman yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Namun demikian penerapan

[15] Sukamariko Andrikasmi Et Al., "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 129–40.

hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan penerapan hukum Islam secara lebih luas dengan prinsip pluralisme dan keberagaman yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik dalam penerapannya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dan memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, and Natha Meliana. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 129–40.

Anisa, Lina Nur. "Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 41–52.

Ebtadi, Anwar, Aulia Fitri, and Intan Alfira. "PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERBASIS SYARIAH." *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 26–40.

Iqbal, M., Khadijatul Musanna, and Zaifal Bariq. "SINKRONISASI QANUN JINAYAH DENGAN KUHP NASIONAL: STUDI KASUS PENANGANAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BIREUEN." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 4, no. 1 (2026): 1–16.

Khadijatul, Musanna. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer." *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 124.

Mizwar, Edi. "KONSEPSI ILMU DALAM KISAH NABI SULAIMAN DALAM AL QUR'AN." *Jurnal Tarbiyah Almuslim* 2, no. 1 (2024): 1–20.

Mizwar, Edi. "PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 1 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN." *INDONESIAN JOURNAL OF ISLAMIC AND SOCIAL SCIENCE Учредители: Institut Agama Islam Almuslim Aceh* 2, no. 2 (2024): 92–105.

Mizwar, Edi, Edi Saputra, and Miftahul Jannah. "APPLYING UNIVERSAL DESIGN TECHNOLOGY IN LEARNING AT ISLAM RELIGIOUS EDUCATION STUDY PROGRAM AT ISLAMIC INSTITUTE OF ALMUSLIM ACEH."

JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran 25, no. 2 (2025): 216–23.

Musanna, Khadijatul. "Cannabis Seeds as a Culinary Ingredient: A Sociological Study of the Acehnese Community." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 2 (2024): 84–98.

Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, and Akhmad Roja Badruzaman. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025). https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=19786670&AN=187158638&h=bateMc1Q2MZe8i%2Fvm5RRBo1ooOA%2FBqYzciox3vwi2W8HRVNKaEAjl5fvNOXAeLTQRp5hTgrnIxxdVpkQKIMNow%3D%3D&crl=c.

Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, and Deva Nabilah. "APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 302–18.

Rahmah, Mawaddatur. "MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI DAYAH TAUTHIATUTH THULLAB ARONGAN PUTRI." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 1, no. 1 (2023): 49–56.

Safira, Cut Zainab, and Khadijatul Musanna. "An Analysis of the Application of the IMBT Contract in Financing Products at Bank Aceh Syariah from the Perspective of MUI DSN Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2026, 13–24.